

## Implementasi Hukum Islam Pada Praktik Jual Beli Buket Uang: Studi Kasus Pada Toko Merakit Florist

Wulan Tinafianti<sup>1</sup>, Akhmad Atiq<sup>2</sup>, Ubaidillah<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ekonomi Syariah, STAI Ki Ageng Pekalongan, Indonesia

\*email: Ubaidillah@staikap.ac.id

---

### ABSTRACT

*The phenomenon of money bouquets as a popular gift among the public, usually as graduation, birthday and wedding gifts. However, behind its popularity, the practice of buying and selling money bouquets contains various problems that need to be studied, especially related to aspects of the contract, price clarity and the potential for elements of gharar (unclarity) and usury. This study aims to determine the practice of buying and selling money bouquets at Merakit Florist and to determine the implementation of Islamic law in the practice of buying and selling money bouquets at Merakit Florist. The method used in this study is a qualitative approach. The data used in this study are primary data. The data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the transaction of buying and selling money bouquets at Merakit Florist does not sell money but sells materials and wages for making money bouquets. The contract used in this transaction is a sale and purchase contract. What is sold is the material or accessories.*

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**

Hukum Islam;  
Jual Beli; Buket  
Uang; dan Akad

Fenomena buket uang sebagai bentuk hadiah yang populer dikalangan masyarakat, biasanya sebagai hadiah wisuda, ulang tahun dan pernikahan. Namun, dibalik popularitasnya praktik jual beli buket uang ini menyimpan berbagai persoalan yang perlu dikaji, terutama terkait aspek akad, kejelasan harga dan potensi unsur gharar (ketidakjelasan) maupun riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli buket uang pada Merakit Florist dijalankan serta untuk mengetahui implementasi hukum islam pada praktik jual beli buket uang pada Merakit Florist dijalankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli buket uang di Merakit Florist tidak menjual uang akan tetapi menjual bahan dan upah pembuatan buket uang. akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad jual beli. Yang dihual adalah bahan atau aksesoris.

---

### PENDAHULUAN

Buket yang awalnya dikenal *hand bouquet* atau buket tangan ditemukan pada masa mesir kuno di atas peti mati mumi yang berusia ratusan tahun. Di Yunani kuno buket menjadi tradisi yang diberikan kepada kaum perempuan (Asmawan, 2021). Seiring

berkembangnya zaman, perbuketan mengalami inovasi yang sangat pesat. Tidak hanya dalam bentuk buket bunga saja, tetapi juga merambah pada makanan (buket snack) untuk hadiah ulang tahun, *anniversary*, wisuda dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, buket juga bisa dalam bentuk uang (buket uang).

Berdasarkan fungsinya, uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran atas barang atau jasa, maupun untuk pembayaran hutang (Rosyda, n.d.). Posisi dan fungsi uang ketika dilihat dari hukum Islam selain sebagai alat pertukaran dan pembayaran, dan uang juga dianggap sebagai aset (aset).

Dalam fikih Islam, penjualan barang sejenis, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, secara umum dilarang kecuali jika jumlah dan ukurannya sama persis (Undang et al. 2025). Saat ini fungsi uang tidak hanya untuk alat tukar dan pembayaran, melainkan juga sebagai komoditas dalam jual beli uang dalam bentuk buket uang. Fenomena jual beli buket uang sudah menjadi trend dikalangan sekarang.

Penggunaan uang spekulatif dapat mengganggu struktur pasar dan merusak stabilitas hukum dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika memperlakukan uang sebagai produk, perlu untuk mengklarifikasi keberadaan uang sehingga pasar tidak terdistorsi oleh pergerakan spekulasi yang berbeda.

Jual beli buket pada toko Merakit Florist menawarkan buket uang, yang mana artinya menjual benda sejenisnya uang dengan uang, jumlah yang diperjualbelikan tidak sama akan tetapi ada kelebihan uangnya. Sehingga penulis berinisiatif untuk meneliti apakah jual beli buket uang di toko Merakit Florist sesuai dengan hukum Islam, dan melihat apakah kelebihan uang pada praktik jual beli buket uang tersebut tergolong riba.

Toko merakit florist mempromosikan barang dagangannya melalui media Instagram dan WhatsApp. Cara yang digunakan penjual yaitu dengan mengupload foto buket yang dijual ke media sosial. Jika ada konsumen yang ingin membeli bisa melalui chat WhatsApp atau Instagram yang tertera. Toko Merakit Florist menggunakan uang asli sesuai dengan orderan pembeli. Sehingga penjual telah menyediakan uang pecahannya.

Apabila pesanan pembeli telah selesai dibuat, maka toko Merakit Florist akan memberitahu kepada pembeli apakah pesanan akan diambil sendiri atau COD (*Chas on delivery*) sesuai kesepakatan antara Toko Merakit Florist dengan pembeli. Pembeli akan membayar sesuai dengan nominal harga yang penjual tentukan.

Dari transaksi pembelian dan penjualan dijelaskan sebagai produk yang digunakan adalah jenis uang yang sebenarnya. Diketahui bahwa Islam tidak mengizinkan penjualan barang atau benda serupa, kecuali dengan takaran atau jenis yang sesuai tanpa kelebihan atau kekurangan. Ada keuntungan untuk membeli dan menjual buket uang yang menjual barang serupa, tetapi dapat dikategorikan sebagai riba. Ini karena Syariah Agama Islam melarangnya.

Seiring berkembangnya kreativitas dan tren di kalangan masyarakat, bentuk pemberian hadiah pun mengalami berbagai modifikasi. Salah satu inovasi yang menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir adalah buket uang, yaitu rangkaian uang kertas yang disusun menyerupai bunga atau ornamen estetik lainnya. Masyarakat memanfaatkannya sebagai bentuk hadiah pada momen-momen istimewa seperti wisuda, ulang tahun, dan pernikahan. Meski terkesan unik dan menarik, praktik jual beli buket uang menimbulkan pertanyaan hukum dalam perspektif Islam, terutama terkait keabsahan akad dan potensi unsur riba atau gharar.

Dalam perspektif ekonomi syariah, uang bukanlah komoditas untuk diperjualbelikan seperti barang pada umumnya, melainkan alat tukar. Ketika uang diperlakukan sebagai barang dagangan dengan nilai jual melebihi nominal aslinya, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dan riba. Transaksi semacam ini dapat melanggar prinsip muamalah Islam yang menekankan pada keadilan, kejelasan akad, dan larangan eksploitasi dalam perdagangan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik bahwa uang adalah alat tukar yang tidak memiliki nilai apabila tidak dibelanjakan. Dengan kata lain, uang tidak bisa menghasilkan keuntungan secara langsung, tetapi manfaatnya baru bisa dinikmati setelah dibelanjakan atau disalurkan ke kegiatan produktif.

Fenomena buket uang menjadi penting untuk ditelaah karena kerap kali terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat mengenai substansi akad yang dilakukan. Banyak pelaku usaha yang menjual buket uang dengan harga lebih tinggi dari nominal uang yang dirangkai, tanpa memperjelas rincian biaya jasa atau material tambahan, sehingga menimbulkan keraguan terkait kehalalannya.

Dalam transaksi jual beli buket uang, diketahui bahwa barang yang diperjualbelikan merupakan uang asli. Dalam ajaran Islam, tidak diperkenankan memperjualbelikan barang yang sejenis. Dari transaksi jual beli buket uang telah dijelaskan bahwa barang yang digunakan adalah jenis uang asli. Diketahui bahwa di dalam agama Islam dilarang jual barang atau benda yang sejenis, kecuali dengan takaran atau jenis-jenis yang sama nilainya tanpa kelebihan atau kekurangan. Dalam jual beli buket uang yang menjual barang sejenis terdapat kelebihan maka dapat dikatakan riba.

Meskipun praktik jual beli buket uang telah menjadi tren yang populer di masyarakat, kajian mengenai keabsahan transaksi ini dari perspektif hukum Islam masih terbatas. Banyak penelitian yang membahas jual beli dalam ekonomi syariah secara umum, namun sedikit yang secara spesifik menyoroiti praktik buket uang, terutama terkait potensi unsur riba dan gharar dalam transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli buket uang di Toko Merakit Florist dengan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi potensi riba dan gharar dalam transaksi tersebut, serta memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha agar praktik jual beli buket uang dapat selaras dengan prinsip syariah.

Dalam penelitian ini juga tidak hanya untuk mengetahui kesesuaian dengan hukum Islam, tetapi juga sebagai edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam melakukan transaksi yang melibatkan uang sebagai objek. Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik jual beli buket uang diharapkan mampu menciptakan perdagangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur mengenai transaksi berbasis uang dalam perspektif ekonomi syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha, khususnya dalam bisnis buket uang, untuk memahami prinsip-prinsip muamalah yang sah menurut Islam, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam melakukan transaksi yang melibatkan uang sebagai objek.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan observasi. Dalam kegiatan observasi, peneliti menyaksikan secara langsung proses transaksi jual beli buket uang dan proses pembuatannya. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis. Dimana setelah data dikumpulkan, peneliti akan melakukan kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Praktik Jual Beli Buket Uang Pada Toko Merakit Florist**

Penelitian ini dilakukan pada toko Merakit Florist yang berlokasi di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik toko Merakit Florist memulai usaha ini berdasarkan inisiatif pribadi yang didorong oleh minat dan ketertarikan terhadap kerajinan tangan (handmade), yang kemudian berkembang menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Toko Merakit Florist menawarkan beragam jenis buket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan selera konsumen dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dengan harga yang relatif terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Produk-produk yang dihasilkan dirancang dan dibuat secara manual dengan sentuhan seni tangan, yang tidak hanya meningkatkan estetika tetapi juga memberikan nilai tambah dan keunikan pada setiap buket yang dijual. Selain itu, variasi harga yang ditawarkan memungkinkan konsumen untuk memilih produk sesuai dengan anggaran dan preferensi masing-masing, menjadikan toko ini sebagai pilihan yang fleksibel dan menarik bagi pelanggan yang mencari hadiah atau cenderamata yang personal dan bermakna.

a. Proses Pemesanan Dan Pembuatan

Buket uang merupakan salah satu produk yang banyak peminatnya, terutama pada momen tertentu seperti wisuda, ulang tahun, dan hari besar lainnya (Midisen, 2023). Dari hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara dengan pemilik toko mengungkapkan bahwa toko Merakit Florist menjual buket uang mulai dari pecahan Rp2.000,- Rp5.000,- Rp10.000,- hingga Rp100.000,-. Proses pembuatan buket uang menggunakan uang asli atau bisa juga uang palsu, sesuai dengan reques konsumen.

Proses pemesanan buket uang, konsumen dapat memilih antara datang langsung ke toko atau melalui social media. Jika pemesanan melalui social media, maka konsumen harus mengisi data pesanan (format orderan) yang mana berisi nama pemesan, alamat, jenis buket, tanggal pengambilan, dan metode pembayaran. Penjual menerapkan metode DP 50% jika pemesanan melebihi Rp100.000, untuk dibawah Rp100.000, pembayaran bisa langsung, baik cash atau non tunai (transfer). Proses pembuatan buket uang untuk 1 sampai 10 lembar, pengerjaannya 20-25 menit. Jika lebih dari 10 lembar, lama pembuatan hingga 1 jam. Semakin banyak lembar uang yang dipesan, maka semakin lama proses pembuatannya.

Dilihat dari proses pemesanannya, toko merakit florist menggunakan akad ijarah. Akad ijarah dalam proses pemesanan buket uang sesuai dengan prinsip Syariah dalam islam. Dalam akad ini penjual (merakit florist) menyediakan buket uang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan pembeli. Sebagai imbalan atas jasanya, pembeli membayarkan sejumlah uang sebagai upahnya. Dalam praktik akad ijarah, prinsip keadilan sangat ditekankan karena setiap pihak harus saling menguntungkan dan menjaga transparansi disetiap transaksi yang dilakukan (Wati & Haq, 2023).

b. Penentuan Harga Buket Uang

Perhitungan jasa dalam pembuatan buket uang, penjual menggunakan sistem per lembar yang digunakan, bukan nominal uang yang digunakan dan juga dilihat dari berapa banyak aksesoris yang digunakan dalam pembuatan buket. Misalnya, jika ada yang ingin membuat buket dari 10 lembar uang Rp100.000 (total Rp1 juta), yang dihitung adalah jasa per lembar. Jadi, jasanya dihitung dari jumlah lembar, misal 1 sampai 5 lembar jasanya Rp30.000, 5 sampai 10 lembar juga Rp30.000, dan seterusnya. Jadi, jasa buket uang ini tidak di hitung dari nominal uangnya. Namun, jika ada customer yang meminta agar uangnya dari penjual, maka untuk harganya dihitung dari nominal uangnya ditambah jasanya. Misalnya, buket Rp5.000-an 10 lembar (total Rp50.000), jasanya Rp30.000 sehingga total pembayaran menjadi Rp80.000.

c. Strategi Pemasaran

Penjualan pada hari-hari biasa, biasanya sekitar 2 sampai 5 order per bulan, kadang bisa sampai 7 atau 8 order. Namun, ada juga bulan yang sama sekali tidak ada pesanan. Penjualan buket memang bersifat musiman, terutama saat musim wisuda biasanya lebih ramai. Pada musim wisuda sendiri, biasanya penjual sudah menargetkan bulan-bulan tertentu seperti April, Mei, atau awal Juni. Pemasaran dimulai jauh-jauh hari, bahkan setelah hari raya atau awal tahun pada bulan Januari, Februari, Maret dengan mulai rutin mengunggah konten dan memperbarui media sosial. Pada musim wisuda tahun 2023 lalu, penjualan mencapai hampir 100 buket per musim. Tahun ini, targetnya menuju 200 buket per musim. Selain menggunakan media social untuk promosi, penjual juga memiliki mitra atau reseller yang membantu promosi dengan foto, video, dan caption yang sudah disiapkan oleh penjual, sehingga mitra tinggal mengunggah postingan saja.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, biaya dapat dikelola secara efisien dan penetapan harga jual tetap menguntungkan. Meskipun terdapat tantangan seperti kenaikan harga bahan baku, komitmen untuk menyediakan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau tetap dijaga, demi mempertahankan kepuasan konsumen dan kelangsungan usaha. Upaya ini menunjukkan kemampuan dalam beradaptasi terhadap dinamika pasar sekaligus tetap berfokus pada strategi bisnis yang berkelanjutan (Ansori,2024)

2. Implementasi Hukum islam Pada Praktik Jual Beli Buket Uang Pada Merakit Florist

Akad adalah keterlibatan, perjanjian, dan penyesuaian. Pertalian ijab (dokumen terlampir) dan Qabul (Perjanjian Penghasilan) tunduk pada wasiat Syariah yang memengaruhi tujuan keterlibatan. Semua transaksi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak tidak boleh menyimpang dan konsisten dengan kehendak Syariah. Seharusnya tidak ada kesepakatan untuk menipu orang lain, menipu perdagangan barang yang dilarang, atau menipu perjanjian untuk membunuh seseorang (Nabila, 2023).

Seorang muslim dalam berbisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip jual beli buket uang yang dilakukan merakit florist sekilas mirip jual beli pada umumnya. Ini dapat dilihat dari adanya penjual, pembeli, objek, dan adanya perjanjian penjualan dan pembelian antara kedua pihak. Praktik jual beli buket uang merakit floris memenuhi persyaratan untuk pembelian dan penjualan.

Seperi dalam kutipan kitab *Fathul Qarib*, dalam pembahasan tentang ketentuan dalam jual beli menggunakan emas dan perak dalam Islam, di mana dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan membeli emas dengan emas atau perak dengan perak, kecuali jika ukurannya sama. Artinya, ketika melakukan transaksi jual beli menggunakan emas atau

perak, perlu memastikan bahwa ukurannya serupa agar transaksi tersebut sah. Jika ukuran emas atau perak berbeda, transaksi tersebut dianggap tidak sah (Ansori, 2024).

Praktik jual beli buket uang dapat dianggap sah menurut fiqh apabila memenuhi beberapa syarat, yakni: objek transaksi berupa buket uang harus jelas dan halal; akad jual beli dilakukan dengan niat yang baik serta bebas dari unsur penipuan, gharar, dan maysir; tidak mengandung unsur riba atau praktik yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam; serta uang yang digunakan dalam transaksi berasal dari sumber yang halal. praktik jual beli buket uang dapat dianggap sah menurut fiqh apabila memenuhi beberapa syarat, yakni: objek transaksi berupa buket uang harus jelas dan halal; akad jual beli dilakukan dengan niat yang baik serta bebas dari unsur penipuan, gharar, dan maysir; tidak mengandung unsur riba atau praktik yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam; serta uang yang digunakan dalam transaksi berasal dari sumber yang halal. Namun, perlu diingat bahwa jika ada unsur ketidakjelasan, penipuan, atau penggunaan uang haram dalam transaksi tersebut, maka praktik tersebut akan menjadi tidak sah menurut fiqh (Yuniar Dwi.R, 2025)

Praktik jual beli buket uang pada merakit florist terjadi aktivitas pemindahan uang dengan uang. Uang dalam Islam sebenarnya berguna sebagai alat tukar serta sebagai satuan hitung untuk menentukan nilai dari suatu benda. Uang dalam buket ini merupakan transaksi uang dengan uang (*sharf*), praktik transaksi buket uang menurut hukum islam sangat perlu diperhatikan, karena dalam praktik jual beli uang dengan uang merupakan suatu jual beli yang di larang dalam islam, jika ada kelebihan dalam penukaran (Rachmawati, 2025). Berikut rukun dan syarat jual beli akad al-sharf:

- a. Orang yang akan melakukan akad sharf (penjual dan pembeli). Dalam praktik jual beli buket uang ini, penjualnya adalah toko merakit florist yang memiliki bahan yang akan dijual. Dan ada nya pembeli sebagai yang memiliki barang yang dapat dijadikan alat tukar menukar.
- b. Objek akad. Objek dalam akad ini adalah mata uang. Merakit florist menyediakan pecahan uang mulai dari nominal Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000.
- c. Ijab qabul

Kemudian syarat-syarat dalam al-sharf harus dipenuhi agar dapat menentukan apakah dalam jual beli bucket uang di termasuk memenuhi syarat dalam ajaran agama Islam. Berikut syarat yang harus dipenuhi dengan benar dan baik yaitu: (Wulandari, 2022)

- a. Pertukara uang harus dilakukan secara langsung dan tidak diperbolehkan ditangguhkan.
- b. Nilainya sama, yaitu jika jual beli yang sejenis, maka nilainya harus sama atau seimbang.
- c. Tidak ada hak khiyar dalam melakukan akad sharf.
- d. Tidak adanya pembayaran tunda (tenggang waktu)

Sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa praktik jual beli buket uang pada merakit florist menggunakan objek yang sejenis yaitu uang dengan uang. tetapi, dalam merakit florist tidak hanya menjual uang saja, tetapi ada unsur kreativitas dalam pembuatan buket uang agar terlihat indah dan bagus. Biaya tambahan pembuatan dihitung dari per lembar sudah termasuk biaya aksesoris, biaya bahan dan pembuatan karangan bunya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli buket uang pada merakit florist tidak menjual uang akan tetapi menjual bahan-bahan dan upah dari proses pembuatan buket uang. Praktik jual beli buket uang pada merakit florist diperbolehkan dalam hukum islam. Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad jual beli. Dimana yang dijual belikan adalah aksesoris yang digunakan dan kreativitas penjual. Dalam praktiknya merakit flores tidak menggunakan akad sharf karena ada syarat yang belum terpenuhi, yaitu nilai yang sama.

Sebelum melakukan kesepakatan transaksi jual beli buket, penjual memberitahukan kepada pembeli mengenai biaya yang harus dibayarkan ketika ingin membeli buket uang. Takaran uang sebagai objek dan alat adalah pembayaran yang sama atau seimbang, tetapi uang berlebihan untuk jenis pembelian dan penjualan ini termasuk dalam upah layanan. Kelebihan uang yang dibayar pembeli bukanlah uang tambahan, tetapi uang untuk mendapatkan buket uang adalah hadiah. Berdasarkan analisis hukum Islam, pembelian dan penjualan buket uang pada merakit florist tidak termasuk pembelian dan penjualan poros, tetapi termasuk transaksi dan penjualan yang biasa, seperti pembelian bahan- bahan buket yang dirangkai dengan uang sebagai alat transaksi.

## **KESIMPULAN**

Praktik jual beli buket uang di Toko Merakit Florist pada dasarnya tidak menjual uang sebagai komoditas utama, melainkan menjual jasa pembuatan dan bahan aksesoris untuk merangkai buket uang. Uang yang digunakan dalam buket hanyalah media yang mengikuti permintaan konsumen, sedangkan transaksi utamanya adalah jasa dan kreativitas dalam merangkai. Penentuan harga didasarkan pada jumlah lembar uang dan aksesoris yang digunakan, bukan pada nominal uang yang dirangkai, sehingga tidak terjadi jual beli uang dengan nilai lebih dari nominalnya.

Dalam praktiknya akad jual beli yang digunakan pada merakit florist sesuai prinsip syariah. Terutama pada kejelasan akad, transparansi harga dan keadilan dalam transaksi. Akad yang digunakan adalah akad ijarah, di mana penjual menyediakan jasa pembuatan buket sesuai kesepakatan dengan pembeli, dan pembeli membayar upah atas jasa tersebut. Selama nominal uang yang digunakan jelas dan tidak ada unsur kelebihan dalam pertukaran uang, maka transaksi ini tidak mengandung unsur riba maupun gharar yang dilarang dalam Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buket uang di Toko Merakit Florist telah sesuai dengan hukum Islam selama yang dijual adalah jasa dan bahan, bukan uang sebagai komoditas. Penjual dan pembeli juga telah menjalankan transaksi secara transparan dan adil sesuai prinsip muamalah dalam Islam. Agar tetap terjaga kehalalannya, pelaku usaha disarankan untuk selalu memperjelas akad, memisahkan biaya jasa dan nominal uang, serta menghindari praktik yang dapat menimbulkan keraguan atau unsur riba dalam transaksi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. A. dkk. (2024). *Jual Beli Buket Uang Perspektif Hukum Islam*. 4, 81–91.
- Asmawan, A. (2021). *Sejarah Bunga Bouquet dari masa ke masa*.  
<https://Sevenrose.Co.Id/>.
- Midisen, K. (2023). Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3787.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10874>
- NABILA, R. R. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang (Studi Kasus di Semarang Barat) SKRIPSI*.
- Rachmawati, Y. D. (2025). *Praktek Jual Beli Uang Kertas Sebagai Buket Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*.
- Rosyda. (n.d.). *Pengertian Pertumbuhan Ekonomi: Ciri-Ciri, Faktor dan Metode Pengukurannya*.
- Wati, A., & Haq, H. M. H. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Jual Beli Buket Bunga Uang (Studi Kasus Di Kios Balonku Party And Event Organizer Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 239–247.  
<https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.511>
- Wulandari, U. A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bucket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga). *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.